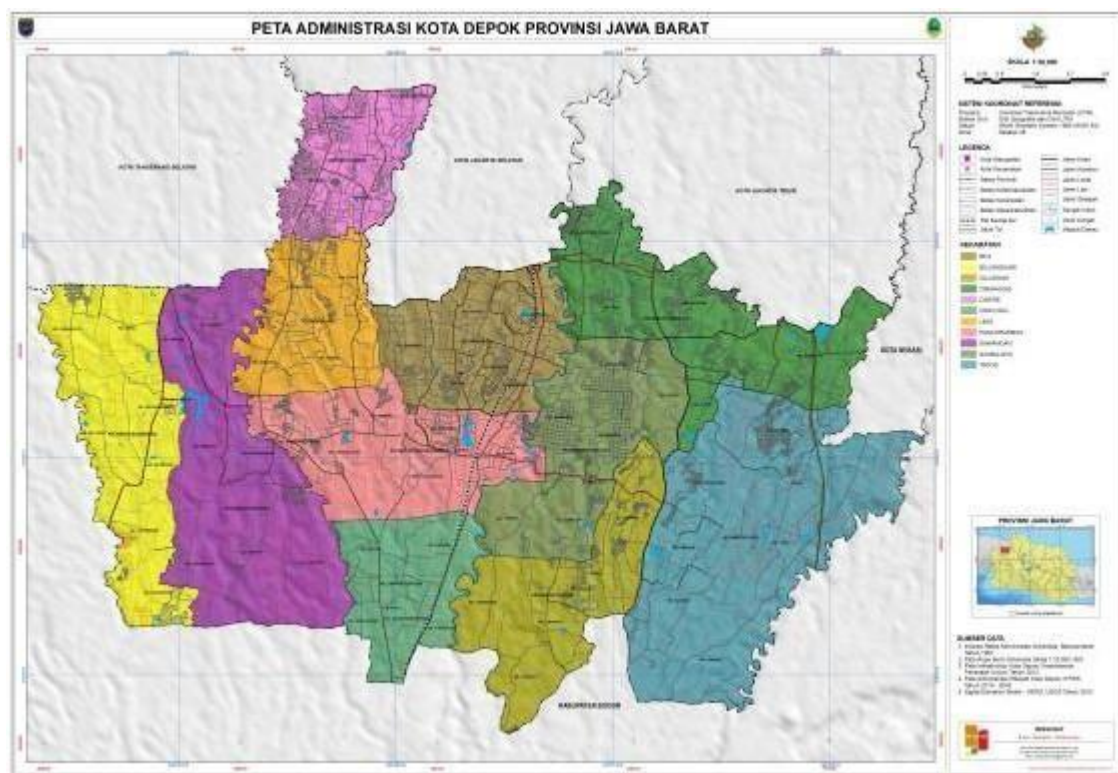


BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Kota Depok



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Depok

Sumber: petatematikindo.wordpress.com

Memiliki letak geografis yang sangat menguntungkan, Kota Depok bertindak sebagai salah satu daerah urban di Provinsi Jawa Barat lantaran terintegrasi secara langsung dalam teritorial metropolitan Jabodetabekpunjur. Daerah ini membentang tepat di sebelah selatan DKI Jakarta dengan bentangan jarak berkisar 30 kilometer, suatu kondisi yang memosisikan Depok selaku zona penopang sentral bagi ibu kota negara, sekaligus bertransformasi menjadi pusat pemukiman serta perputaran dinamika urban yang tumbuh secara masif.

Ditinjau dari tata laksana pemerintahan, kedaulatan Kota Depok terwujud pasca dilaksanakannya perluasan daerah yang pada masa lampau memegang

kedudukan selaku Kota Administratif Depok. Eksistensi wilayah ini kian kukuh melalui penggabungan yurisdiksi dari Kecamatan Limo, Cimanggis, dan Sawangan, disandingkan dengan pelepasan rumpun desa di kawasan Kecamatan Bojong gede. Berdasarkan payung hukum legal, eksistensi Kota Depok secara sah disahkan bersandarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, di mana momentum deklarasi pemisahannya dari wilayah Kabupaten Bogor terealisasi tepat pada 27 April 1999. Titik linimasa sejarah inilah yang kelak disepakati menjadi momentum Hari Jadi Kota Depok yang senantiasa dirayakan pada tiap tahunnya.

Seiring berjalannya roda waktu, ruang lingkup Kota Depok saat ini sudah dipetakan menjadi 11 kecamatan beserta 63 kelurahan, konfigurasi yang memotret rumitnya birokrasi penataan kawasan sub-urban. Bersandarkan pada parameter statistik kependudukan, agregat masyarakat Kota Depok di fase pertengahan tahun 2023 menembus angka kisaran 1,93 juta jiwa, sebuah torehan kuantitas yang menempatkannya masuk ke dalam jajaran daerah padat penduduk di area Jawa Barat. Fenomena antroposfer ini menstimulasi Depok untuk berevolusi menjadi episentrum perumahan warga, klaster akademis, hingga poros transaksi finansial dan bisnis komoditas yang mengemban andil krusial dalam konstelasi tata ruang urban nasional.

2.1.1. Kondisi geografis

Kota Depok secara geografis berada pada kisaran koordinat $6^{\circ}19'00''$ – $6^{\circ}28'00''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}43'00''$ – $106^{\circ}55'30''$ Bujur Timur. Luas wilayahnya kurang lebih 200,29 km². Secara umum, Depok didominasi dataran rendah, dengan ketinggian sekitar 50–140 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan kemiringan lereng yang relatif landai, yaitu di bawah 15%.

Dari aspek hidrologi, wilayah Depok dilintasi oleh dua sungai utama, yakni

Sungai Ciliwung dan Sungai Pesanggrahan. Selain aliran sungai besar tersebut, Depok juga memiliki 13 sub-satuan wilayah daerah aliran sungai (DAS) serta sekitar 22 danau, yang berperan sebagai bagian penting dari sistem air dan lingkungan di kawasan ini.

2.1.2. Kondisi demografis

1. Jumlah penduduk dan komposisi laki-laki/perempuan

Berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK) Provinsi Jawa Barat Semester II Tahun 2024 (bersumber dari konsolidasi data adminduk/SIAK), jumlah penduduk Kota Depok = 2.010.912 jiwa. Rinciannya laki-laki sebanyak 1.008.092 jiwa dan perempuan sebanyak 1.002.820 jiwa

2. Kepadatan penduduk

Menurut BPS, luas wilayah Kota Depok = 200,29 km². Dengan populasi 2.010.912 jiwa, maka kepadatan penduduknya sekitar ± 10.040 jiwa/km² (perkiraan dari total penduduk $\div$ luas wilayah).

3. Struktur umur (usia muda–produktif–tua)

Komposisi umur (DAK Semester II 2024) menunjukkan Depok didominasi usia produktif:

- a. Usia 0–14 tahun: 474.027 jiwa ($\pm 23,6\%$)
- b. Usia 15–64 tahun (produktif): 1.428.286 jiwa ($\pm 71,0\%$)
- c. Usia ≥ 65 tahun: 108.599 jiwa ($\pm 5,4\%$)

4. Rasio jenis kelamin dan rasio ketergantungan

- a. Rasio jenis kelamin Depok = 101, artinya kira-kira ada 101 laki-laki per 100 perempuan.

- b. Rasio ketergantungan (dependency ratio) Depok = 40,79, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 41 penduduk usia non-produktif (anak + lansia).

5. Komposisi penduduk menurut agama

Masih dari DAK Semester II 2024, jumlah penduduk Kota Depok menurut agama (total = 2.010.912 jiwa) adalah:

- a. Islam: 1.875.655 ($\pm 93,27\%$)
- b. Kristen: 94.878 ($\pm 4,72\%$)
- c. Katolik: 29.808 ($\pm 1,48\%$)
- d. Hindu: 3.326 ($\pm 0,17\%$)
- e. Buddha: 5.230 ($\pm 0,26\%$)
- f. Khonghucu: 1.985 ($\pm 0,10\%$)
- g. Kepercayaan: 30 ($\pm 0,00\%$)

2.1.3. Visi dan misi kota Depok

Visi pembangunan Kota Depok periode 2025–2030 adalah “Bersama Depok Maju”, yang menegaskan bahwa kemajuan kota perlu dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Visi ini merefleksikan arah pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menekankan kebersamaan, pemerataan manfaat, dan keterlibatan warga dalam proses pembangunan. Dengan demikian, Depok diarahkan menjadi kota yang berkembang secara terencana, adaptif terhadap perubahan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan yang semakin kompleks.

Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu fokus utama adalah meningkatkan produktivitas masyarakat secara inklusif melalui pembangunan yang selaras dan merata. Produktivitas dimaknai sebagai kemampuan warga untuk tumbuh dan berdaya di bidang pendidikan, keterampilan, kesehatan, hingga kesempatan kerja, tanpa meninggalkan kelompok rentan. Selanjutnya, Depok juga menekankan percepatan pembangunan infrastruktur yang maju dan ramah lingkungan, baik dalam bentuk peningkatan kualitas jalan, transportasi, fasilitas umum, drainase, maupun penguatan ruang terbuka hijau. Infrastruktur yang baik dipandang sebagai fondasi pelayanan kota yang lebih lancar, aman, serta mendukung kualitas hidup warga.

Di sisi lain, Depok diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi, sejalan dengan perubahan pola ekonomi yang semakin digital dan inovatif. Upaya ini mendorong tumbuhnya wirausaha, UMKM, serta ekosistem kreatif yang berpotensi menciptakan nilai tambah serta menghadirkan kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Keseluruhan misi tersebut ditopang oleh transformasi pelayanan publik, yakni pembenahan tata kelola pemerintahan agar layanan semakin cepat, transparan, terukur, dan mudah diakses masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan sinergi misi-misi ini, Kota Depok diharapkan bergerak menuju kemajuan yang berkelanjutan, adil, dan dirasakan secara nyata oleh seluruh warganya.

2.2. Sekretariat Daerah Kota Depok

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah Kota Depok (Setda) dapat dipahami sebagai unsur staf dalam struktur Pemerintah

Kota Depok yang berfungsi membantu kepala daerah (Walikota) pada ranah manajerial pemerintahan. Secara normatif, Setda Depok dibentuk dan ditata melalui regulasi daerah (Peraturan Daerah/Perda) serta dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota/Perwali. Dokumen perencanaan Setda menjelaskan bahwa pembentukan Setda mengacu, antara lain, pada Perda Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 yang kemudian mengalami perubahan, serta penataan perangkat daerah dalam Perda Nomor 10 Tahun 2016; sementara rincian kedudukan dan tata kerja diuraikan lebih lanjut dalam Perwali Kota Depok Nomor 100 Tahun 2016 beserta perubahan-perubahannya.

Berdasarkan kedudukannya, Setda Kota Depok merupakan perangkat daerah yang berperan membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan serta koordinasi administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, sekaligus memberikan dukungan pelayanan administrasi. Komando operasional Setda berada di bawah kendali Sekretaris Daerah yang menaruh pertanggungjawaban langsung kepada Wali Kota. Mengemban peran selaku pucuk pimpinan Setda, Sekretaris Daerah menguasai mandat strategis untuk menyokong Wali Kota dalam memformulasikan sekaligus menetapkan arah kebijakan daerah, di samping mengarahkan, mengoordinasikan, membina, serta mengawasi realisasi tugas Setda maupun komponen perangkat daerah lainnya. Atas dasar esensi tersebut, Setda diposisikan selaku jembatan penghubung utama demi menjamin seluruh kebijakan yang dicanangkan kepala daerah mampu didesain secara akurat serta diaplikasikan lewat keterpaduan yang harmonis oleh segenap jaringan perangkat daerah.

Dalam mengefektifkan amanah operasional tersebut, cakupan fungsi dari Sekretaris Daerah mengonstruksi beberapa klaster, meliputi: (a) merumuskan rencana strategis, rencana kerja, serta penetapan kinerja Setda agar berjalur lurus dengan RPJMD; (b) menyelenggarakan penyusunan, pengesahan, pembinaan, serta

aplikasi riil dari regulasi Pemerintah Kota; (c) mengomandoi jalinan koordinasi, fasilitasi, standarisasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, disandingkan dengan evaluasi terhadap pemenuhan tugas Setda beserta instansi vertikal di internal Pemkot; (d) memberikan pembinaan teknis administratif bagi jajaran Inspektorat; serta (e) mengeksekusi instruksi kerja lain dari Wali Kota yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi. Rangkaian kewajiban ini menegaskan bahwasanya Setda murni bukan bertindak sebagai eksekutor pelaksana layanan teknis sektor (seperti urusan kesehatan ataupun pendidikan), melainkan berperan vital selaku motor penggerak tata kelola birokrasi guna menggaransi ekosistem perencanaan, koordinasi, pembinaan, sekaligus evaluasi tata pemerintahan daerah berputar secara utuh dan terintegrasi.

Secara organisatoris, pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah dibantu oleh tiga Asisten, sehingga kerja Setda terbagi dalam rumpun koordinasi yang lebih spesifik. Mengacu pada muatan informasi dalam Renstra Setda Depok, diuraikan mengenai eksistensi konfigurasi jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, disandingkan dengan Asisten Administrasi dan Umum. Mengambil satu contoh tata kerjanya, posisi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mengemban wewenang komando yang membawahkan Bagian Pemerintahan dan Kerjasama, Bagian Hukum, serta Bagian Kesejahteraan Sosial (berikut komponen sub bagiannya). Sementara itu, Asisten Administrasi dan Umum membawahkan bagian-bagian yang berorientasi pada dukungan administrasi dan penguatan organisasi, seperti Bagian Administrasi, Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi, serta Bagian Protokol dan Dokumentasi. Struktur ini memperlihatkan logika pembagian kerja Setda: ada rumpun urusan pemerintahan–kesra, rumpun ekonomi–pembangunan, dan rumpun administrasi umum–organisasi–protokol.

Dari perspektif tata kelola (governance), keberadaan Setda juga berkaitan dengan penguatan akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintahan. Hal ini tampak dalam dokumen kinerja Setda yang menegaskan bahwa laporan kinerja Setda merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya good governance dan clean governance, sekaligus menjadi instrumen kendali/pemacu peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian, dalam gaya penulisan skripsi dapat disimpulkan bahwa sekretariat Daerah Kota Depok adalah perangkat daerah unsur staf yang memegang peran strategis pada ranah perumusan kebijakan, koordinasi lintas perangkat daerah, layanan administratif pemerintahan, dan penguatan akuntabilitas sebagai prasyarat agar arah kebijakan Wali Kota dapat dijalankan secara efektif, konsisten, dan terukur.

2.2.1. Struktur organisasi sekretariat daerah kota depok

Landasan hukum bagi tata laksana Struktur organisasi pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok secara yuridis mengacu penuh pada ketentuan Peraturan Wali Kota (Perwali) Depok Nomor 11 Tahun 2023 mengenai Perubahan atas Perwali Nomor 53 Tahun 2021 yang membidangi regulasi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Depok. Kebijakan normatif ini bertindak selaku payung regulasi primer yang memvalidasi posisi, tatanan instansi, berikut rincian tugas dan fungsi Sekda selaku komponen pembantu staf di internal Pemerintah Kota Depok, yang mengonstruksi blueprint pembentukan susunan hierarki organisasinya.

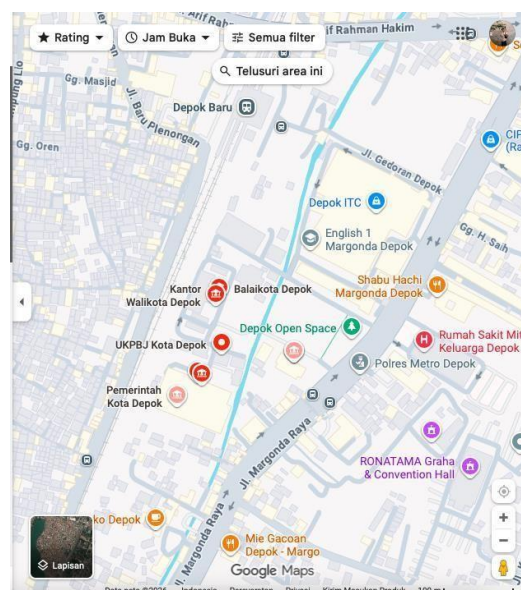


Gambar 2. 2 Struktur Birokrasi Sekretariat Daerah Kota Depok

sumber: [LKIP Sekretariat DPRD Kota Depok Tahun 2024](#)

2.2.2. Gambaran umum Kantor Sekretariat Daerah Kota Depok

Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok berlokasi di Gedung Balaikota Depok Lantai 1, Jl. Margonda Raya No. 54, Kota Depok, Jawa Barat. Nomor telepon: (021) 7773610 ext. 203.



Gambar 2. 3 Peta Lokasi Kantor Sekretariat Daerah Kota Depok

Sumber : [Pemerintah Kota Depok](#)

2.2.3. Visi dan misi sekretariat daerah kota depok

Landasan utama dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, serta arah kebijakan Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Depok mengacu pada visi pembangunan daerah tahun 2021–2026, yakni “Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera.” Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Depok menetapkan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mendorong pengembangan infrastruktur secara menyeluruh dengan memadukan penerapan teknologi modern serta prinsip-prinsip pembangunan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup.
2. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada masyarakat yang responsif, berbasis kemajuan zaman serta mampu menggerakkan keterlibatan masyarakat secara aktif.
3. Mendorong terwujudnya masyarakat yang religius dan berbudaya melalui penguatan nilai kebhinekaan serta ketahanan keluarga
4. Mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan memiliki daya saing masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing
5. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.

Selanjutnya, berdasarkan Perubahan Renstra Setda Kota Depok Tahun 2021–2026, Setda secara khusus menjalankan kontribusi utama pada misi ke-2, Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif, modern, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat., sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Melalui pelaksanaan visi dan misi tersebut, diharapkan Setda Kota Depok mampu memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, meningkatkan efektivitas tata kelola, dan mendorong pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.

2.2.4. Tugas dan fungsi sekretariat daerah depok

Secara yuridis, Setda Kota Depok merupakan perangkat daerah yang pembentukannya ditopang oleh pengaturan perangkat daerah di tingkat daerah, antara lain Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun pengaturan yang lebih teknis mengenai kedudukan, susunan organisasi, serta rincian tugas dan fungsi Setda diatur melalui Perwali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2021, yang kemudian mengalami perubahan, termasuk melalui Perwali Nomor 11 Tahun 2023 serta Perwali Nomor 97 Tahun 2024 (perubahan kedua).

Dalam menjalankan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah Kota Depok berfungsi sebagai bagian staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang bertanggung jawab kepada Walikota. Secara mendasar, Sekretariat Daerah memiliki tanggung jawab utama untuk membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan administrasi terkait pelaksanaan tugas-tugas dari perangkat daerah, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan.

Untuk menjalankan mandat tersebut, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi yang mencakup:

1. Penyelarasan operasional dalam perumusan kebijakan daerah;
2. Pengintegrasian jalannya pemenuhan kewajiban perangkat daerah;
3. Pengawasan melekat serta penilaian berkala terhadap realisasi kebijakan daerah;
4. Penyajian dukungan tata usaha sekaligus pengarahan kompetensi asn di internal perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai ketentuan.

Selain itu, sekretaris daerah juga menjalankan peran strategis dengan

membantu walikota dalam merumuskan serta menetapkan kebijakan pemerintahan daerah, disandingkan dengan otoritas untuk memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan jalannya pelaksanaan kegiatan setda beserta seluruh perangkat daerah. Adapun penjabaran tugas tersebut antara lain meliputi perumusan dokumen

Penjabaran tugas tersebut antara lain meliputi perumusan dokumen perencanaan dan kinerja (Renstra, Renja, penetapan kinerja) yang selaras dengan RPJMD, menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, mengoordinasikan, memfasilitasi, serta mengendalikan pelaksanaan lintas perangkat daerah, memberikan pembinaan teknis administratif kepada Inspektorat, dan melaksanakan tugas lain berdasarkan arahan Wali Kota.

Dengan demikian, pada periode 2025–2030, tugas dan fungsi Setda secara prinsip tetap berada pada kerangka perumusan kebijakan, koordinasi lintas perangkat daerah, pengendalian/evaluasi kebijakan, serta layanan administratif pemerintahan. Yang umumnya berubah dari waktu ke waktu adalah penekanan program, indikator kinerja, serta prioritas pelaksanaan yang mengikuti dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/Renstra) yang berlaku pada periode tersebut, sementara *core mandate* Setda tetap mengacu pada regulasi organisasi dan tata kerja yang berlaku.